



## Penyuluhan Bahaya Investasi Ilegal dan Pinjaman Online Di Kota Malang

**Indra Rukmono**

Universitas Kristen Cipta Wacana

**Rizky Perdana Bayu Putra**

Universitas Kristen Cipta Wacana

**Lie Epifani R Gunadi**

Universitas Kristen Cipta Wacana

**Arfiyan Susanto**

Universitas Kristen Cipta Wacana

Alamat: Jl. Karel Satsuit Tubun No.28A, Kebonsari, Kec. Sukun, Kota Malang.

Korespondensi penulis: [indrarukmono@cwcu.ac.id](mailto:indrarukmono@cwcu.ac.id)

**Abstrak.** *Illegal investments and illegal online loans are an increasing problem in Malang City in 2021-2022, which causes financial losses and psychological pressure for the community. Low financial literacy and lack of understanding of the characteristics of illegal investments and loans are the main factors that people are easily entangled in these practices. This community service research aims to increase the knowledge and awareness of the people of Malang against the dangers of illegal investment and illegal online loans through counseling and education activities. The method used is descriptive qualitative with participatory approach, involving 120 participants from various community groups. Data were collected through pre-test and post-test, interview, and focus group discussion (FGD). The results showed a significant improvement in participants' understanding, with the percentage of participants who were able to identify the characteristics of illegal investments and loans rising from 28% in the pre-test to 82% in the post-test. In addition, there is a positive attitude change, where people become more critical and careful in making investment and loan decisions. However, challenges such as information access and distinguishing legal and illegal fintechs still need attention. This extension proves its effectiveness in improving financial literacy and is expected to be the first step in protecting the public from the risks of illegal investments and loans in the digital era.*

**Keywords:** *Illegal investment, online loan, financial literacy, counseling, Malang City*

**Abstrak.** Investasi ilegal dan pinjaman online ilegal merupakan permasalahan yang semakin meningkat di Kota Malang pada tahun 2021-2022, yang menyebabkan kerugian finansial dan tekanan psikologis bagi masyarakat. Rendahnya literasi keuangan dan kurangnya pemahaman mengenai ciri-ciri investasi dan pinjaman ilegal menjadi faktor utama masyarakat mudah terjerat dalam praktik tersebut. Penelitian pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat Kota Malang terhadap bahaya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif, melibatkan 120 peserta dari berbagai kelompok masyarakat. Data dikumpulkan melalui pre-test dan post-test, wawancara, serta diskusi kelompok terfokus (FGD). Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, dengan persentase peserta yang mampu mengidentifikasi ciri-ciri investasi dan pinjaman ilegal naik dari 28% pada pre-test menjadi 82% pada post-test. Selain itu, terjadi perubahan sikap yang positif, dimana masyarakat menjadi lebih kritis dan berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi dan pinjaman. Namun, tantangan seperti akses informasi dan membedakan fintech legal dan ilegal masih perlu mendapat perhatian. Penyuluhan ini membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan literasi keuangan dan diharapkan dapat

menjadi langkah awal dalam melindungi masyarakat dari risiko investasi dan pinjaman ilegal di era digital.

**Kata Kunci:** Investasi Ilegal, Pinjaman Online, Literasi Keuangan, Penyuluhan, Kota Malang

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Malang menghadapi peningkatan signifikan kasus investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang merugikan masyarakat. Berdasarkan data dan laporan dari berbagai sumber resmi, kasus investasi bodong di Malang semakin marak, dengan salah satu kasus terbesar adalah penipuan robot trading Auto Trade Gold yang menelan puluhan ribu korban dan kerugian mencapai Rp. 9 triliun. Fenomena ini menunjukkan rendahnya literasi keuangan masyarakat terkait investasi dan risiko yang menyertainya.

Selain itu, pinjaman online ilegal juga menjadi ancaman serius (Disemadi, H. S., & Regent, R, 2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi secara rutin menerima pengaduan dan melakukan pemblokiran terhadap ratusan entitas pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia, termasuk di Malang. Pinjol ilegal ini tidak hanya menawarkan bunga yang sangat tinggi dan biaya tersembunyi, tetapi juga menggunakan metode penagihan agresif yang dapat menyebabkan tekanan psikologis dan kerugian finansial bagi peminjam. Penyalahgunaan data pribadi peminjam juga menjadi masalah krusial yang perlu mendapat perhatian serius, mengingat perlindungan data pribadi diatur oleh undang-undang dan peraturan OJK (Supangkat, N.A.,2020).

OJK Malang bersama pemerintah daerah dan berbagai lembaga terkait telah mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap penawaran investasi dan pinjaman online ilegal. Ciri-ciri investasi ilegal yang perlu diwaspadai antara lain legalitas yang tidak jelas, janji keuntungan tinggi tanpa risiko, pola member get member, serta pemanfaatan tokoh masyarakat atau figur publik untuk menarik korban (Amsi, M.,2020). Kondisi ini mengharuskan adanya upaya edukasi dan penyuluhan yang intensif kepada masyarakat agar mereka dapat mengenali dan menghindari investasi dan pinjaman ilegal yang merugikan.

Melihat kondisi tersebut, penyuluhan bahaya investasi ilegal dan pinjaman online di Kota Malang menjadi sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, melindungi hak-hak konsumen, serta mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan. Penguatan pemahaman masyarakat mengenai risiko dan mekanisme investasi yang benar akan membantu menciptakan iklim investasi yang sehat dan aman di Kota Malang.

## KAJIAN TEORITIS

### Investasi Ilegal dan Karakteristiknya

Investasi ilegal adalah kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Investasi ini sering menggunakan skema penipuan seperti Ponzi dan piramida, yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa aktivitas bisnis yang nyata. Skema Ponzi membayar keuntungan kepada investor lama dari dana yang diperoleh dari investor baru, sehingga keberlanjutan skema bergantung pada terus bertambahnya investor baru. Skema piramida mengandalkan perekrutan anggota baru untuk mendapatkan keuntungan, bukan dari hasil usaha yang sah (Tambunan, D., & Hendarsih, I, 2022)

### Faktor Penyebab Masyarakat Terjerat Investasi Ilegal

Salah satu faktor utama adalah kurangnya literasi keuangan dan digital masyarakat. Banyak korban tergiur oleh janji keuntungan yang tinggi tanpa memahami risiko yang melekat. Faktor

psikologis juga berperan, di mana investor mengabaikan informasi kritis dan lebih fokus pada potensi keuntungan besar. Rendahnya pemahaman tentang mekanisme investasi yang benar dan legalitas perusahaan juga menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam investasi bodong (Ummu Hajar, 2022).

### **Risiko dan Dampak Investasi Ilegal**

Investasi ilegal membawa risiko kerugian finansial yang besar, yang tidak hanya bersifat materiil tetapi juga immateriil seperti tekanan psikologis dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan. Kerugian masyarakat akibat investasi ilegal di Indonesia mencapai triliunan rupiah dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, investasi ilegal merusak iklim investasi yang sehat dan dapat menimbulkan efek domino pada perekonomian lokal dan nasional (Bunga, D, et. al, 2022)

### **Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal)**

Pinjaman online ilegal merupakan bagian dari fintech yang tidak berizin dan beroperasi di luar pengawasan OJK. Pinjol ilegal menawarkan kemudahan akses dana dengan bunga tinggi dan biaya tersembunyi. Praktik penagihan yang agresif dan penyalahgunaan data pribadi menjadi masalah utama yang merugikan peminjam. Lonjakan kerugian akibat pinjol ilegal di Indonesia mencapai angka yang sangat besar, bahkan pada tahun 2022 melonjak tajam hingga Rp109,67 triliun (Bunga, D, et.al, 2022)

## **METODE PENELITIAN**

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tingkat literasi keuangan masyarakat Kota Malang terkait bahaya investasi ilegal dan pinjaman online, serta untuk mengukur efektivitas penyuluhan yang diberikan (Nikmah, A.A.,2021).

Subjek penelitian adalah masyarakat Kota Malang yang terdiri dari berbagai kelompok, seperti pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pemuda, dan masyarakat umum yang berpotensi menjadi target investasi ilegal dan pinjaman online. Lokasi kegiatan difokuskan pada beberapa kecamatan di Kota Malang yang memiliki tingkat pelaporan kasus investasi ilegal dan pinjol cukup tinggi berdasarkan data OJK tahun 2021-2022.

Kegiatan dilakukan melalui seminar, diskusi kelompok, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi ciri-ciri investasi ilegal, risiko pinjaman online ilegal, serta langkah-langkah pencegahan dan perlindungan diri. Wawancara semi-terstruktur dan FGD dilakukan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta perubahan perilaku masyarakat setelah mendapat edukasi. Untuk mengukur efektivitas penyuluhan, dilakukan pre-test sebelum kegiatan dan post-test setelah kegiatan. Tes ini mengukur pengetahuan peserta mengenai investasi ilegal dan pinjaman online.

Data hasil pre-test dan post-test dianalisis secara kuantitatif sederhana untuk melihat peningkatan pemahaman peserta. Data kualitatif dari wawancara dan FGD dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi perubahan perilaku, persepsi, dan hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengenali dan menghindari investasi ilegal serta pinjaman online. Keberhasilan diukur dari peningkatan skor pengetahuan peserta (pre-test vs post-test), perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menanggapi tawaran investasi dan pinjaman online, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Berdasarkan hasil pre-test yang diikuti oleh 120 peserta dari berbagai kelompok masyarakat di Kota Malang, hanya 28% peserta yang mampu mengidentifikasi ciri-ciri investasi ilegal dan pinjaman online ilegal dengan benar. Setelah dilakukan penyuluhan melalui seminar, diskusi, dan penyebaran materi edukasi digital, hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan: 82% peserta mampu menjawab dengan benar pertanyaan terkait ciri-ciri, risiko, dan cara menghindari investasi ilegal serta pinjaman online ilegal.

Rentang Nilai	Jumlah Peserta	Persentase (%)
0-20	10	8,3
21-40	25	20,8
41-60	52	43,3
61-80	23	19,2
81-100	10	8,3
Total	120	100

Dari total 120 peserta, mayoritas (43,3%) berada pada rentang nilai 41-60, yang menunjukkan tingkat pengetahuan awal tentang bahaya investasi ilegal dan pinjaman online masih rendah. Hanya 8,3% peserta yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi (nilai 81-100) sebelum penyuluhan dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan secara langsung dan digital sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya investasi ilegal dan pinjaman online. Peningkatan skor post-test menandakan bahwa materi penyuluhan mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Kota Malang.

### 2. Perubahan sikap dan perilaku

Melalui wawancara dan Focus Group Discussion (FGD), mayoritas peserta mengaku lebih waspada terhadap tawaran investasi dan pinjaman online setelah mengikuti penyuluhan. Sebanyak 90% peserta menyatakan akan memeriksa legalitas lembaga keuangan melalui situs resmi OJK sebelum mengambil keputusan investasi atau meminjam uang secara online. Selain itu, peserta juga mulai aktif menyebarkan informasi yang didapat kepada keluarga dan lingkungan sekitar.

Perubahan sikap masyarakat untuk lebih kritis dan berhati-hati merupakan langkah awal yang penting dalam pencegahan kerugian akibat investasi dan pinjaman ilegal. Temuan bahwa peserta mulai memeriksa legalitas lembaga keuangan menunjukkan adanya perubahan perilaku yang positif (Saylendra, N. P., et.al, 2021).

### 3. Hambatan dan Tantangan

Beberapa peserta masih mengalami kesulitan dalam membedakan antara fintech legal dan ilegal, terutama karena maraknya promosi di media sosial yang seringkali menyesatkan.

Hambatan lain adalah kurangnya akses informasi digital pada kelompok usia lanjut dan masyarakat berpendidikan rendah.

Meskipun terjadi peningkatan pemahaman, tantangan masih ada, terutama dalam hal akses informasi dan kemampuan membedakan fintech legal dan ilegal. Hal ini menunjukkan perlunya penyuluhan yang berkelanjutan, penggunaan bahasa yang lebih sederhana, serta pendekatan yang sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran, terutama untuk masyarakat usia lanjut dan berpendidikan rendah (Sri Mulyantini, et.al, 2021).

#### **4. Efektivitas Penyebaran Informasi**

Penyebaran materi edukasi melalui media sosial dan grup WhatsApp berhasil menjangkau lebih dari 500 orang di luar peserta utama. Hal ini terlihat dari peningkatan interaksi dan pertanyaan yang masuk melalui kanal digital selama dan setelah kegiatan berlangsung.

Media sosial terbukti efektif memperluas jangkauan edukasi. Namun, media sosial juga menjadi saluran utama promosi investasi dan pinjaman ilegal, sehingga diperlukan upaya kolaboratif dengan pihak berwenang untuk mengedukasi sekaligus memblokir konten-konten berbahaya.

### **KESIMPULAN**

Penyuluhan bahaya investasi ilegal dan pinjaman online di Kota Malang terbukti meningkatkan literasi keuangan dan kewaspadaan masyarakat. Namun, edukasi berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor masih sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan dan memperkuat perlindungan masyarakat dari risiko keuangan di era digital.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amsi, M. (2020). *Berkah dengan investasi syariah: Saham syariah kelas pemula*. Elex Media Komputindo.
- Bunga, D., Putra, I.B.S., Aryana, I.W.P.S, (2022). Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Dalam Menanggulangi Investasi Ilegal. *Jurnal Yustitia*, Vol. 16, No. 2, 161-169
- Disemadi, H. S., & Regent, R. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 605-618.
- Nikmah, A. A. (2021). *Strategi Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Sri Mulyantini, M. M., & Dewi Indriasih, M. M. (2021). *Cerdas memahami dan mengelola keuangan bagi masyarakat di era informasi digital*. Scopindo Media Pustaka.
- Supangkat, N. A. (2020). *PROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER-TO-PEER LENDING (Analisa Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Saylendra, N. P., Rahmatiani, L., & Tampubolon, A. (2021). Hasil belajar dengan pembelajaran berbasis board game dalam mata pelajaran PPKn untuk mengembangkan skill berpikir kritis siswa. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 172-175.

- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 20(1), 108-114.
- Ummu Hajar, Rika Natasya, & Ramadhani, Y. (2024). FENOMENA BAHAYA INVESTASI ILEGAL PADA APLIKASI ONLINE DI KOTA MEDAN. *Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian Untuk Masyarakat Aktif Dan Inovatif*, 1(02), 122–139. Diambil dari <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/jkreatif/article/view/50>